Assoc. Prof. Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.

HUKUM PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERLINDUNGAN ANAK



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERLINDUNGAN DATA ANAK

Penulis:

Assoc. Prof. Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.

Bussines Law

Binus University

Publica Indonesia Utama
2026

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xviii + 110 Hlm; 15,5 X 23 cm
ISBN: 978-634-7673-58-9
Cetak Pertama, Juli 2026

Hukum Pidana Teknologi Informasi dan Perlindungan Data Anak

Nama penulis : Assoc. Prof. Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.
Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati
Desain cover : Adji Azizurrachman
Layouter : Abdul Muhaimin

copyrights ©2026
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Diterbitkan oleh:
Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022 18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kompilasi ini memuat sejumlah tulisan pendek yang ditulis dalam rentang waktu cukup lama, tetapi secara isu hampir semuanya tetap aktual. Ada beberapa tulisan yang dibuat sebelum ada perubahan peraturan, namun pembaca yang jeli dapat menyimak konteks waktu ketika penulis mempublikasikannya untuk pertama kali. Tentu yang ditangkap adalah pesan dari artikel tersebut, mengingat tidak semua problem dapat langsung teratasi dengan hadirnya peraturan perundang-undangan.

Tulisan ini seluruhnya pernah dimuat dalam situs web *Business-Law BINUS University*. Penulis secara rutin mengirimkan tulisan di dalam rubrik *faculty member*. Topik yang diwacanakan di dalam kompilasi ini adalah tentang hukum pidana teknologi informasi, khususnya yang menyangkut pelindungan data anak. Dimensi perlindungan data anak ini, penulis letakkan dalam area hukum perlindungan terhadap anak, sehingga tidak mengherankan cukup banyak tulisan yang terkesan menyoroti dimensi yang lebih luas daripada sekadar ke kebutuhan perlindungan terhadap subjek data anak.

Untuk membantu pembaca memahami tulisan-tulisan di dalam buku ini, disajikan rangkuman atas 16 artikel tersebut. Sistematika semua artikel itu sengaja tidak disusun secara kronologis agar pembaca tidak terbebani untuk mencari konteks waktu, tetapi lebih berfokus pada isu dan pesan yang ingin disampaikan. Berikut adalah rangkuman dari seluruh tulisan tersebut.

1. Terminologi Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

 Tulisan ini menekankan pentingnya terminologi dalam hukum perlindungan anak sebagai fondasi konseptual bagi perumusan kebijakan dan penegakan hukum. Penulis menunjukkan bahwa perbedaan antara bahasa sehari-hari dan bahasa hukum sering menimbulkan ketidakpastian

dalam memahami konsep, seperti kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak. Dalam konteks Indonesia, terdapat sedikitnya 22 undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang berasal dari ratifikasi instrumen internasional. Namun, kelemahan utama terletak pada ketiadaan definisi yang memadai terhadap jenis-jenis tindak pidana terhadap anak. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan cenderung parsial. Selain itu, pendekatan pemidanaan dalam hukum nasional masih didominasi oleh paradigma retributif, yang menitikberatkan pada pembalasan, bukan pemulihan. Penulis mengkritik pendekatan ini karena tidak efektif dalam mencegah kejahatan dan mengabaikan kompleksitas faktor penyebab kejahatan terhadap anak. Sebagai alternatif, dikemukakan pentingnya pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban.

2. Terminologi Hukum Kekerasan dan Eksploitasi Anak

Dalam tulisan ini penulis mengkritisi lemahnya perumusan definisi kekerasan dan eksploitasi anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penulis menyoroti bahwa banyak ketentuan hukum hanya menyebut larangan tanpa memerinci unsur-unsur delik secara jelas, sehingga menyulitkan pembuktian di pengadilan. Dalam hukum pidana, keberadaan unsur-unsur delik (*bestanddelen delict*) sangat penting untuk memastikan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dibandingkan dengan definisi internasional, seperti dari UNICEF, definisi nasional terlihat terlalu abstrak dan tidak operasional. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi korban anak. Penulis juga membedakan antara kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, yang dalam praktiknya sering tumpang tindih. Selain itu, model perumusan delik dalam UU Perlindungan Anak yang menggunakan sistem "*double track*" dinilai menyulitkan penegak hukum. Tulisan ini merekomendasikan perlunya harmonisasi terminologi antarperaturan, perumusan unsur

delik yang lebih perinci, serta penyesuaian dengan standar internasional agar hukum lebih efektif dan mudah dipahami.

3. Regulasi Global dan Nasional tentang SECO

 Artikel ini membahas kerangka hukum global dan nasional terkait eksploitasi seksual anak secara *online* (SECO). Di tingkat internasional, terdapat beberapa instrumen penting, seperti OPSC, Konvensi Eropa, ILO Convention 182, dan Konvensi Uni Afrika. Namun, implementasinya di tingkat nasional menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan sistem hukum, substansi hukum yang belum siap, serta keterbatasan dalam hukum acara dan pembuktian. Di Indonesia, perlindungan terhadap SECO masih tersebar dalam beberapa undang-undang, seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU Pornografi, tetapi belum ada pengaturan yang komprehensif. Tidak adanya definisi khusus mengenai SECO menyebabkan kekosongan hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum. Selain itu, pendekatan hukum nasional masih cenderung retributif dan belum mengakomodasi kebutuhan perlindungan korban secara optimal. Penulis menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional, serta perlunya pembentukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kejahatan seksual anak di ranah digital.

4. Implementasi Ratifikasi *Optional Protocol* (OPSC) di Indonesia

 Tulisan ini mengevaluasi implementasi ratifikasi *Protokol Opsional* terkait perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak di Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi protokol ini melalui UU No. 12 Tahun 2012, implementasinya dinilai sangat lemah. Salah satu masalah utama adalah prinsip *non-self executing*, yang mengharuskan adanya legislasi lanjutan untuk mengimplementasikan ketentuan internasional ke dalam hukum nasional. Penulis menunjukkan bahwa Indonesia belum memenuhi kewajiban penting seperti penyusunan *state report* kepada Komite Hak Anak PBB. Selain itu, banyak aspek protokol belum terimplementasi, seperti definisi tindak pidana, kriminalisasi pembeli prostitusi

anak, dan mekanisme rehabilitasi korban. Permasalahan lain mencakup lemahnya koordinasi antarlembaga, tidak adanya sistem pendataan terintegrasi, serta kurangnya monitoring terhadap reintegrasi korban. Tulisan ini menyimpulkan bahwa ratifikasi belum diikuti oleh komitmen implementatif yang memadai, sehingga perlindungan anak masih jauh dari optimal.

5. Keadilan bagi Korban dan Pelaku

 Penulis membahas pentingnya keseimbangan antara perlindungan korban dan hak pelaku dalam kasus kekerasan yang melibatkan anak. Penulis mengangkat kasus di Pontianak sebagai ilustrasi bagaimana opini publik dan media sosial sering kali menghakimi pelaku tanpa mempertimbangkan konteks. Korban berhak atas pemulihan, perlindungan identitas, dan dukungan hukum, sementara pelaku yang juga anak memiliki hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya, mendapatkan pendampingan, serta tidak ditahan secara sewenang-wenang. Penulis menekankan bahwa tindakan anak sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis, sehingga tidak dapat disamakan dengan kejahatan orang dewasa. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversi harus diutamakan. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian konflik secara dialogis dan memulihkan hubungan sosial. Tulisan ini juga mengkritik peran media sosial yang memperburuk situasi dengan menciptakan stigma berkepanjangan terhadap anak-anak yang terlibat.

6. Tafsir Mentransmisikan, Mendistribusikan, dan Membuat Dapat Diaksesnya Konten yang Melanggar Kesusilaan

 Tulisan ini memberikan analisis yuridis terhadap frasa kunci dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, khususnya mengenai tindakan "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diaksesnya" konten yang melanggar kesusilaan. Penulis menekankan bahwa ketiga frasa tersebut harus ditafsirkan sebagai perbuatan aktif (*actus reus*), bukan sekadar pembiaran. Unsur subjektif berupa kesengajaan menjadi syarat utama, sehingga pelaku harus memiliki niat untuk menyebarkan konten tersebut secara melawan hukum. Tulisan ini juga

mengaitkan konsep kesusilaan dengan UU Pornografi, serta memperhatikan tafsir Mahkamah Konstitusi yang menekankan kepastian hukum dan pembatasan interpretasi agar tidak multitafsir. Selain itu, dijelaskan perbedaan antara distribusi massal, transmisi langsung, dan aksesibilitas publik melalui sistem elektronik. Penulis mengingatkan bahwa penafsiran yang terlalu luas dapat mengancam kebebasan berekspresi, sehingga diperlukan pendekatan interpretasi yang ketat (*strict interpretation*). Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap konten asusila harus berbasis pada perbuatan aktif, niat jahat, dan kepastian norma.

7. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Hukum Positif Indonesia

 Tulisan ini mengkaji secara kritis konsep dan pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual anak, baik dalam perspektif internasional maupun hukum nasional Indonesia. Eksploitasi seksual anak dipahami sebagai pelanggaran mendasar terhadap hak anak, yang tidak hanya menjadikan anak sebagai objek seksual, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi. Unsur "keuntungan" menjadi pembeda utama antara eksploitasi seksual dan kekerasan seksual terhadap anak. Secara internasional, bentuk eksploitasi meliputi pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak, dan pernikahan anak. Namun, dalam hukum nasional, konsep ini belum dirumuskan secara jelas dan komprehensif. Undang-undang Perlindungan Anak hanya memuat larangan umum tanpa definisi perinci, sehingga menyulitkan penegakan hukum. Dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Filipina, Thailand, Norwegia, dan Afrika Selatan, Indonesia tertinggal dalam merumuskan eksploitasi seksual anak sebagai delik khusus (*lex specialis*). Dalam R-KUHP kala itu (sekarang sudah menjadi KUHP 2023), pengaturan masih tersebar dan tidak sistematis, bahkan cenderung mencampuradukkan dengan tindak pidana kesusilaan. Penulis menilai bahwa kelemahan konseptual ini mencerminkan kurangnya landasan teoretis dalam perumusan

hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum pidana yang lebih sistematis, dengan definisi yang jelas, klasifikasi delik yang tepat, serta harmonisasi dengan standar internasional guna memberikan perlindungan yang efektif bagi anak.

8. Prostitusi *Online* dalam Hukum Pidana Indonesia

 Penulis kali ini mengkaji posisi hukum prostitusi *online* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penulis menunjukkan bahwa KUHP hanya mengatur pihak yang mengambil keuntungan dari prostitusi (muncikari), bukan pelaku prostitusi itu sendiri maupun pelanggan. Dengan demikian, pekerja seks dan pengguna jasa pada prinsipnya tidak dapat dipidana, kecuali dalam kondisi tertentu seperti melibatkan anak atau delik zina yang bersifat aduan. Dalam konteks digital, UU ITE hanya mengkriminalkan penyebaran konten asusila, bukan transaksi prostitusi itu sendiri jika tidak disebarluaskan. Hal ini menciptakan kekosongan hukum terhadap praktik prostitusi *online* yang dikelola secara mandiri. Penulis juga menyoroti bahwa KUHP sebagai warisan kolonial tidak sepenuhnya mencerminkan nilai moral masyarakat Indonesia. RUU KUHP mencoba memperluas kriminalisasi, namun belum sepenuhnya menjawab kompleksitas fenomena ini. Tulisan ini mengajak pembaca untuk memahami batasan hukum secara objektif dan tidak terjebak dalam penghakiman moral yang tidak berdasar secara yuridis.

9. Tafsir Frasa Melawan Hukum dalam UU Pelindungan Data Pribadi

 Tulisan ini membahas konsep "melawan hukum" dalam konteks UU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Penulis menekankan bahwa frasa ini tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis saja, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan, hak subjektif orang lain, dan prinsip kehati-hatian. Dalam hukum pidana, "melawan hukum" memiliki dimensi formal dan material, sehingga suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum meskipun tidak secara eksplisit dilarang dalam undang-undang. Dalam konteks perlindungan data, hal ini penting karena

banyak pelanggaran terjadi dalam area abu-abu yang belum diatur secara perinci. Penulis juga mengingatkan bahwa tafsir yang terlalu luas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara tafsir yang terlalu sempit berpotensi melemahkan perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Tulisan ini mendorong pengembangan interpretasi yang kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

10. Hoaks dan Kriminologi: Ulasan Kasus Ratna Sarumpaet

 Kasus ini sangat fenomenal di tengah suhu politik yang sedang tinggi-tingginya saat itu. Namun, penulis menggunakan kasus Ratna Sarumpaet lebih sebagai studi kriminologis untuk memahami fenomena hoaks. Penulis menjelaskan bahwa penyebaran hoaks tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan faktor psikologis, sosial, dan politik. Dalam kasus ini, hoaks berkembang karena adanya amplifikasi oleh media sosial dan figur publik. Penulis mengkritik respons publik yang cenderung emosional dan reaktif, serta menyoroti bagaimana hoaks dapat memicu disinformasi massal. Dari perspektif hukum, penanganan hoaks harus mempertimbangkan unsur kesengajaan dan dampak yang ditimbulkan. Namun, pendekatan represif semata tidak cukup, karena akar masalah terletak pada rendahnya literasi digital dan budaya kritis masyarakat. Tulisan ini menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menangani hoaks, termasuk edukasi, regulasi, dan penguatan etika komunikasi publik.

11. Perlu Undang-Undang atau Perppu untuk Pembatasan Anak di Media Sosial

 Tulisan ini membahas urgensi pengaturan penggunaan media sosial oleh anak. Penulis menyoroti bahwa anak-anak makin terpapar risiko digital, seperti *cyberbullying*, eksploitasi, dan kecanduan, sementara regulasi yang ada belum memadai. Pertanyaan utama adalah apakah diperlukan undang-undang baru atau cukup dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Penulis berpendapat bahwa pembatasan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus

mempertimbangkan aspek teknis dan sosial, seperti kontrol orang tua dan literasi digital. Regulasi yang terlalu ketat berpotensi melanggar hak anak untuk berekspresi, sementara regulasi yang longgar dapat membahayakan mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara perlindungan dan kebebasan. Tulisan ini mendorong kolaborasi antara negara, orang tua, dan platform digital dalam menciptakan ekosistem yang aman bagi anak.

12. Ulas Kasus: Penelantaran dan Perlakuan Salah pada Anak

 Tulisan ini mengkaji kasus penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dari perspektif hukum pidana. Penulis menyoroti bahwa meskipun perbuatan tersebut dilarang, rumusan delik yang tidak jelas sering menyulitkan pembuktian. Penelantaran tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga emosional dan sosial, yang sering kali sulit diukur secara hukum. Selain itu, perlakuan salah sering tumpang tindih dengan kekerasan seksual atau eksploitasi. Penulis menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami kasus-kasus ini, termasuk faktor keluarga dan lingkungan sosial. Penegakan hukum harus disertai dengan upaya pencegahan dan rehabilitasi, bukan sekadar pemidanaan.

13. Tindak Pidana Siber dalam Kasus Baiq Nuril Maknun

 Tulisan ini menganalisis kasus Baiq Nuril sebagai contoh penerapan UU ITE yang kontroversial. Penulis menyoroti bahwa korban justru dikriminalisasi karena menyebarkan rekaman yang mengandung konten asusila. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam penafsiran hukum, khususnya terkait unsur kesengajaan dan kepentingan pembelaan diri. Penulis mengkritik pendekatan formalistis yang mengabaikan keadilan substantif. Kasus ini juga menunjukkan perlunya reformasi hukum untuk melindungi korban, bukan justru menghukumnya. Penulis menekankan pentingnya perspektif korban dalam penegakan hukum siber.

14. Analisis Putusan Anak AG

 Tulisan ini memberikan analisis terhadap putusan dalam kasus anak AG. Penulis mengevaluasi apakah putusan

tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan anak, termasuk diversi dan *restorative justice*. Ditekankan bahwa putusan terhadap anak harus mempertimbangkan faktor usia, kondisi psikologis, dan lingkungan sosial. Penulis juga mengkritik kecenderungan sistem peradilan yang masih menggunakan pendekatan retributif. Putusan yang ideal seharusnya tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan mencegah pengulangan.

15. Pemberitaan Anak Berhadapan dengan Hukum: Berkaca dari Kasus AG

 Dalam tulisan ini penulis mengkritik praktik media dalam memberitakan anak yang berhadapan dengan hukum. Penulis menyoroti bahwa media sering melanggar prinsip perlindungan identitas anak, yang seharusnya dijamin oleh hukum. Dalam kasus AG, pemberitaan yang berlebihan justru merugikan anak dengan menciptakan stigma sosial. Penulis menegaskan bahwa anak dalam proses hukum harus diperlakukan secara khusus, dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Media seharusnya berperan sebagai edukator, bukan eksploitator informasi. Selain itu, penegak hukum juga harus memastikan bahwa proses hukum tidak memperburuk kondisi psikologis anak. Tulisan ini menyerukan perlunya etika jurnalistik yang lebih ketat serta pengawasan terhadap pelanggaran oleh media.

16. Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual *Online* Selama Covid-19

 Tulisan ini membahas peningkatan risiko eksploitasi seksual anak secara *online* selama pandemi Covid-19. Pembatasan sosial dan meningkatnya penggunaan internet membuat anak lebih rentan terhadap kejahatan digital. Penulis menyoroti bahwa sistem perlindungan yang ada belum siap menghadapi lonjakan ini. Diperlukan strategi komprehensif yang mencakup regulasi, penegakan hukum, edukasi, dan peran keluarga. Pandemi menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan anak di era digital.

Dari keseluruhan 16 tulisan tersebut, tampak satu benang merah yang kuat, yakni adanya **ketidaksinkronan antara perkembangan realitas sosial—khususnya di era digital—dengan konstruksi hukum positif yang ada**. Hampir semua artikel menunjukkan kelemahan mendasar pada level konseptual: terminologi yang tidak seragam, rumusan delik yang tidak operasional, serta ketiadaan definisi yang memadai terhadap bentuk-bentuk kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan siber terhadap anak. Akibatnya, hukum tidak hanya sulit ditegakkan, tetapi juga berpotensi menghasilkan ketidakadilan, baik bagi korban maupun pelaku. Di sisi lain, pendekatan hukum yang dominan masih bersifat retributif dan formalistis, sehingga sering gagal menangkap kompleksitas faktor sosial, psikologis, dan teknologi yang melatarbelakangi kejahatan terhadap anak. Dalam konteks ini, hukum terlihat tertinggal dari dinamika masyarakat digital, terutama dalam menghadapi fenomena seperti eksploitasi seksual *online*, hoaks, dan penyalahgunaan data pribadi.

Kendati demikian, seluruh artikel ini secara implisit menawarkan arah pembaruan yang konsisten, yaitu perlunya **rekonstruksi hukum perlindungan anak yang berbasis pada kejelasan norma, harmonisasi dengan standar internasional, dan pergeseran paradigma menuju pendekatan restoratif dan protektif**. Hukum tidak cukup hanya mengatur dan menghukum, tetapi harus mampu melindungi, memulihkan, dan mencegah secara efektif. Ini menuntut integrasi antara regulasi yang lebih presisi, penegakan hukum yang sensitif terhadap kepentingan terbaik anak, serta dukungan sistem sosial seperti keluarga, media, dan institusi pendidikan. Dengan demikian, perlindungan anak di era digital tidak dapat diserahkan semata pada instrumen hukum, melainkan memerlukan pendekatan multidimensi yang menjadikan anak sebagai subjek utama yang harus dijaga martabat dan masa depannya. Selamat menyimak.

Tangerang Selatan, 15 April 2026
Ahmad Sofian

DAFTAR ISI

Halaman Judul iii
Halaman Balik Judul iv
Kata Pengantar v
Daftar Isi xv

Terminologi Hukum Perlindungan Anak
Di Indonesia 1
Perundangan-Undangan Nasional 2

Terminologi Hukum Kekerasan Dan Eksploitasi Anak 5
Kekerasan Terhadap Anak 6
Eksploitasi Terhadap Anak 9
Penelantaran Anak 11
Perlakuan Salah 12
Kesimpulan 13

Regulasi Global Dan Nasional Tentang Seco 14
Perundang-Undangan Nasional Tentang Seco 16

Implementasi Ratifikasi Optional Protokol (Opsc)
Di Indonesia 19
Keadilan Bagi Korban Dan Pelaku 24
Penyelesaian Restoratif 25
Restorative Justice Dan Diversi 26

Tafsir Mentransmisikan, Mendistribusikan, Dan Membuat Dapat Diaksesnya Konten Yang Melanggar Kesusilaan 29
Pelanggaran Kesusilaan Dalam Uu Pornografi 34
Pelanggaran Kesusilaan Menurut Skb (Surat Keputusan Bersama) 35
Kesimpulan 37

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia 39
Konsepsi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak..... 39
Pengaturan Eksploitasi Anak Dalam R-Kuhp 42
Penutup 44

Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana Indonesia 46

Tafsir Frasa Melawan Hukum Dalam Uu Pelindungan Data Pribadi 50
Tentang Perbuatan Melawan Hukum 51
Tafsir Pasal 65 Ayat (2) Juncto Pasal 67 Ayat (2) Uu Pdp 53

Hoaks Dan Kriminologi: Ulasan Kasus Ratna Sarumpaet 61
Penutup 63

Perlu Undang-Undang Atau Perppu Untuk Pembatasan Anak Di Media Sosial 64
Keadaan Darurat 65

Kenapa Harus Undang-Undang Atau Perppu? 67

Ulas Kasus: Penelantaran Dan Perlakuan Salah Pada Anak..... 69

Tindak Pidana Siber Dalam Kasus Baiq Nuril Maknun.... 73
Kasus Posisi Dan Putusan 73
Analisis Putusan 77
Kesimpulan..... 80

Analisis Putusan Anak Ag 82
Kronologi Kasus..... 82
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 83
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... 84
Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 84
Amar Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta 84
Analisis 85
Penyertaan Dan Perbantuan 85
Konstruksi Penyertaan Dikaitkan Dengan Peristiwa Pidana Penganiayaan..... 88

Pemberitaan Anak Berhadapan Dengan Hukum: Berkaca Dari Kasus Ag 98
Solusi 100

Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Online Selama Covid-19..... 102
Situasi Di Indonesia 103

Ketentuan Pidana 105
Rekomendasi 107

Bacaan Lebih Jauh 109

Profil Penulis 110

TERMINOLOGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Oleh: Ahmad Sofian (Agustus 2018)

Setiap ilmu pengetahuan selalu mempergunakan bahasa, istilah dalam mengutarakan konsep atau variabel. Bahasa itu terdiri atas kata-kata disusun dalam kalimat-kalimat. Kata-kata itu kemudian dijadikan sebagai "**istilah atau terminologi**", yang dimaksudkan sebagai suatu simbol yang arti dan isinya dipastikan sesuai dengan apa yang akan ditetapkan oleh ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan kata lain, "**istilah**" dalam suatu ilmu pengetahuan hanya akan dapat dimengerti oleh mereka yang melakukan studi di dalam ilmu yang bersangkutan.

Hal utama yang sering kita hadapi dalam memahami suatu cabang dari ilmu pengetahuan tertentu adalah berkenaan dengan suatu "**definisi**" yang dipergunakan untuk menjelaskan atau menguraikan "suatu konsep" di dalam lingkungan suatu cabang ilmu yang bersangkutan. Definisi tersebut dapat sama sekali berlainan isi dan artinya dengan isi dan artinya sehari-hari menurut pemahaman orang awam (orang yang berada di luar ilmu pengetahuan tersebut). Dalam konsep hukum, definisi bukan merupakan satu-satunya cara untuk menjelaskan suatu konsep (sumber: https://fhukum.unpatti.ac.id/umum/62-mungkinkah-hukum-diberi-definisi).

Dalam konteks perlindungan anak, maka istilah, konsep dan definisi menjadi sangat penting, karena akan memberikan makna atas masalah anak yang sesungguhnya, dijadikan sebagai prioritas, sebagai upaya untuk merespons atau menyusun kebijakan. Penting juga untuk memberikan definisi atau suatu istilah dari sisi hukum. Hal ini dimaksudkan agar ada konsistensi, tidak menimbulkan kebingungan khususnya dalam proses penegakan hukum atau suatu peristiwa yang menimpa anak-anak. Ketidakhadiran definisi yang memuaskan atas persoalan-persoalan anak dari sisi hukum menyebabkan masalah anak tidak bisa dituntaskan dengan cara pandang yang sama.

Perundangan-undangan Nasional

Menurut catatan penulis setidak-tidaknya ada 22 undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari praktik kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah. Ke-22 undang-undang tersebut sebagai berikut.

Tabel 1. Undang-Undang Nasional tentang Perlindungan Anak (Data Tabel Dikumpulkan dan Diolah dari Berbagai Sumber)

No.	Undang-Undang (UU)	Tentang
1.	UU No. 3 Tahun 1997	Peradilan Anak
2.	UU No. 20 Tahun 1999	Ratifikasi KILO 138
3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009	HAM
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000	Ratifikasi KILO 182
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	Perlindungan Anak
6.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan
7.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003	Sistem Pendidikan Nasional
8.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	PKDRT
9.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005	Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Anak Sipil dan Politik
10.	Undang-Undang No. 31 Tahun 2006	LPSK
11.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	Administrasi Kependudukan
12.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	PTPPO
13.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	ITE
14.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008	Pornografi
15.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009	Kesejahteraan Sosial
16.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009	Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
17.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012	Ratifikasi Opsional Protokol KHA tentang Anak yang berkonflik dengan Senjata
18.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012	Ratifikasi Opsional Protokol KHA tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak
19.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	SPA
20.	Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014	REVISI UU No. 13/2006 (LPSK)
21.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	REVISI UU No. 23/2002 (Perlindungan Anak
22	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang